

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/164/III/KA/PB.01/2025/BNNP Mataram, 19 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada

Yth. KAPOLRES BIMA

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Kapolres Bima Nomor : B/233/III/RES.2.5/2025/Res Bima tanggal 12 Maret 2025 perihal Permohonan Surat Keterangan.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan pelapor atas nama sebagai berikut :

Nama : NURDIN

NIK : 7310103712700050 Tempat/Tanggal Lahir : Bima/ 31 Januari 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : POLRI Suku : Bima

Alamat : RT/RW.011/005 Desa Leu Kec. Bolo Kab. Bima

dengan ini menerangkan bahwa pelapor atas nama yang bersangkutan tidak pernah disebut oleh tersangka atau terlibat dalam tindak pidana narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si